



PUTUSAN

Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Register Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 15 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxTertanggal 07 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Juni 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sejak tahun 2018 dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti menendang Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di

Halaman 2 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 05 Juni 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Juni 2018 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 05 Juni 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang kedua Tergugat hadir lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir dipersidangan maka para pihak diberi kesempatan untuk melaksanakan

Halaman 3 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan pengertian tentang tatacara mediasi serta tata cara mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka untuk itu Ketua Majelis menunjuk mediator Non Hakim bernama Syakhruddin SHI.,M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bernama Syakhruddin SHI.,M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2022 bahwa tentang perceraian tidak berhasil damai sedangkan tentang hak asuh anak satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXumur lebih kurang 4 tahun Penggugat dengan Tergugat sepakat ditetapkan hak asuhnya pada Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung baik untuk datang melihat, membawa jalan-jalan dan lain sebagainya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu kegiatan belajar;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang posita angka 7 dan 8 serta petitum angka 3 tentang hak asuh anak oleh karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi

Halaman 4 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat menyatakan mencabut tentang tuntutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxTertanggal 07 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara,bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua Majelis , diberi kode P;

II Bukti saksi

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Oktober 1963 , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxJakarta Utara, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxsebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi sejak Juli tahun 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir Penggugat;

Halaman 5 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Pengugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2021 sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari tahun 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Juli tahun 2018 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah lahir Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja selain itu Tergugat juga bersifat tempramental;;

Halaman 6 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator Syakruddin,SHI.,MH dan berdasarkan laporan mediator tanggal **12 September 2022**, ternyata upaya mediasi tentang perceraian juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi

Halaman 7 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 3, 4,5 dan 6 yang pada pokoknya berdasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat, selain itu Tergugat bersifat temperamental. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah berupa potokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, semua isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 8 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*);;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang satu persatu. Keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Juli 2018 disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat, selain itu Tergugat juga bersifat temperamental. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada lagi hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P . dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 07 Agustus 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat serta Tergugat bersifat temperamental. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada lagi hubungan yang baik

Halaman 9 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 Majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 10 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 12 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXumur lebih kurang 4 tahun ditetapkan hak asuhnya pada Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung baik untuk datang melihat, membawa jalan-jalan dan lain sebagainya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu kegiatan belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai pendapat Majelis dan ditetapkan sebagai hukum yang harus ditaati oleh kedua belah sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Tergugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan bathin antara seorang ibu kepada anaknya atau sebaliknya anak kepada ibunya, Penggugat tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ibu kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ibunya dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat sebagai pemegang hadlanah, apabila Tergugat sebagai pemegang hadhanah tidak memberi akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu -anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**(Perempuan) lahir di Jakarta tanggal 05 Juni 2018 tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645. 000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Ketua Majelis dan Drs. Amri,SH.,M.H serta Drs.Khoiruddin Harahap,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Zulfiarti

Halaman 12 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Khoiruddin Harahap,M.H

Drs.Amri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp.645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);		

Halaman 13 Putusan Nomor 2051/Pdt.G/2022/PA.JU